



PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DENGAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA

Dendi Firnando, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pemenuhan Hak Narapidana Dengan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika. Penelitian ini yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data dalam penulisan jurnal ini adalah jenis data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian diinventari dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan (1) pemenuhan hak narapidana narkotika dalam memperoleh remisi sudah terealisasi dan berjalan dengan sangat baik. (2) Pertimbangan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana narkotika dilakukan secara teliti dan selektif.

Kata Kunci : Narapidana, Remisi, Narkotika

PENDAHULUAN

Narapidana adalah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan diberikan hukuman yakni hukuman hilang kemerdekaan berupa dipenjarakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga biasa disebut sebagai penjahat atau orang yang melanggar hukum sehingga diadili dan diberikan suatu pidana atau hukuman. Narapidana adalah seorang yang didakwa bersalah atas kejahatan yang telah diperbuatnya dan dihukum oleh pengadilan kemudian menjalani hukuman atau pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seorang narapidana akan kehilangan haknya untuk merdeka, namun hak-hak lainnya akan tetap didapatkannya seperti mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, dan lainnya, hak-hak yang dimiliki narapidana tersebut harus dilindungi di dalam sistem pemasyarakatan. Hak-hak narapidana yang harus dilindungi, dipenuhi, serta diberikan salah satunya ialah pemberian remisi atau pengurangan masa pidana.

Remisi adalah suatu upaya yang dilakukan dengan cara memperkecil masa pidana atau dengan kata lain masa pidana yang telah diserahkan kepada narapidana serta anak pidana akan dikurangi selama ia di dalam tahanan telah melakukan dan menaati peraturan yang berlaku dengan baik serta berkelakuan dengan baik. "Narapidana yang melanggar

hukum dan di berikan suatu hukuman oleh aparat penegak hukum karena melakukan suatu tindak pidana berupa korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya akan diberikan Remisi atau pengurangan masa hukuman jika ia dapat memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan yakni seperti telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan dan bertingkah laku dengan baik, dan juga harus menyanggupi syarat-syarat lainnya seperti bersedia melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum turut serta dalam mengungkap suatu permasalahan hukum yang luar biasa atau extraordinary crime yang ia lakukan, telah melunasi denda atau ganti rugi berupa uang sesuai dengan putusan pengadilan, telah melaksanakan program dalam menetralkan pemikiran yang terpapar oleh radikalisme yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana yang diberikan hukuman penjara karena melakukan perbuatan melawan hukum seperti seorang narapidana dengan jenis kejahatan narkoba akan mendapatkan remisi apabila diberikan hukuman penjara dengan waktu minimal 5 tahun, dan remisi untuk pelaku tindak kejahatan narkoba tersebut akan diberikan oleh kepala lapas apa bila sudah mendapatkan persetujuan dari kantor wilayah yang akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, apabila sudah disetujui oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan lalu akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dikeluarkan surat keputusan Menteri.

Tindak kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba banyak sekali terjadi di Indonesia. Tindak pidana narkoba ini setiap tahunnya berkembang dengan sangat cepat dan sulit untuk dicegah perkembangannya tersebut. Tersebarinya peredaran gelap Narkotika sudah sangat banyak memakan korban jiwa di Indonesia. Penyalahgunaan Narkotika pada saat ini sudah sangat luas bahkan sudah mencangkup kepada semua kelompok, baik itu orang yang mempunyai harta kekayaan yang lebih atau kaya dan orang yang berkehidupan cukup ataupun kurang, pria maupun wanita, dan orang yang sudah berusia remaja, dewasa, bahkan anak-anak juga sudah ada yang menyicipi narkoba tersebut. Penyalahgunaan narkoba sebagian besar dikarenakan pengaruh lingkungan yang sekedar ingin coba-coba hingga terbiasa menggunakannya dan menjadi ketergantungan akan obat-obatan terlarang tersebut. Menurut data yang terdapat di BNN pada tahun 2014 penggunaan barang narkoba mencapai 4,2 juta penduduk Indonesia, kemudian pada tahun 2015 pengguna narkoba di Indonesia yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa bertambah menjadi 5,9 juta orang. Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan narkoba sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Isi dari Undang-Undang tersebut mengatur "P4GN yaitu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika" . Indonesia sudah mempunyai Lembaga yang melakukan suatu upaya dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba yaitu (BNN) atau sering kita dengar dengan sebutan Badan Narkotika Nasional.

Menurut data yang didapatkan pada setiap tahunnya yaitu bertambahnya penggunaan narkoba di Indonesia, bahwasannya perkara tentang Narkotika ini bukan lagi perkara yang mudah untuk diselesaikan dan dianggap sepele, bisa disebut bahwasannya perkara Narkotika ini merupakan sekumpulan dari beberapa kasus besar yang terdapat di negara Indonesia bahkan di dunia. Pemerintah selaku pemimpin negeri ini harus tegas dalam menindaklanjuti masalah Narkotika dan memberikan sanksi terkait narkoba itu

sendiri, lalu melakukan suatu upaya agar narkoba dapat berkurang bahkan hilang di Indonesia.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini diberikan hukuman pidana seperti pidana penjara, dan melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ialah suatu langkah penting untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan sampai ia dapat menikmati hidupnya kembali bebas tanpa narkoba. Pecandu narkoba serta korban dari penyalahgunaan narkoba diharuskan melakukan rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis merupakan upaya pengobatan yang dilakukan secara teratur dan terstruktur untuk melepaskan rasa candu akan narkoba. rehabilitasi medis diatur dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2009. lalu rehabilitasi sosial diatur didalam Pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2009. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang dilakukan untuk mengobati seseorang secara teratur dan terstruktur baik itu mental, fisik, dan social orang tersebut, agar seseorang yang sudah berhenti menjadi pecandu Narkoba dapat kembali menjalankan fungsi sosial dalam kehidupannya di dalam masyarakat. Rehabilitasi ini mempunyai tujuan yaitu agar para penggemar berat narkoba dan korban pengguna narkoba ini segera berhenti dalam menggunakan narkoba, dan ia dapat hidup seperti sebelum ia menggunakan narkoba.

RUMUSAN MASALAH

Untuk memperoleh sebuah kajian yang fokus dan terarah berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana dengan pemberian remisi terhadap narapidana narkoba, lalu tersusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemenuhan hak narapidana narkoba dalam memperoleh remisi sudah terealisasikan?
2. Bagaimanakah pertimbangan dalam memberikan remisi kepada narapidana narkoba?

Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah diatas maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci rumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Mengetahui apakah pemenuhan hak narapidana narkoba dalam memperoleh remisi sudah terealisasikan atau belum, dan
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan dalam pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana narkoba .

METODE PENELITIAN

Penelitian yang terdapat didalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan dengan melihat keadaan secara nyata, apabila data sudah selesai dikumpulkan kemudian mengidentifikasi masalah dan mencari bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif ialah cara menguasai suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya Tindakan, persepsi, motivasi dan perilaku.

Metode penelitian deskriptif dalam buku metodologi penelitian sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh M. Nazir ialah suatu cara dalam mencari tentang gambar, fakta atau

lukiasan secara teratur factual dan tepat mencangkup hubungan antara fenomena yang akan diteliti . Jenis data dalam penulisan jurnal ini adalah jenis data sekunder dan data primier. Data sekunderr yaitu data yang didapatkan dari literature-literatur tentang narapidana narkotika dan Data primer ialah data dari individu atau informan seperti hasil pengamatan atau riset yang dilakukan oleh peneliti. Informasi yang telah dikumpulkan, lalu membuat suatu pertanyaan yang terkait lalu dihubungkan dengan teori serta asas-asas yang ada. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi kepustakaan yaitu melakukan analisis terhadap suatu peraturan, dokumen, hasil penelitian serta literatur lainnya. lalu bersumber pada data yang ditemukan dan dilakukan intepretasi analisis kualitatif terhadap teori-teori yang ada, kemudian dilakukan penelaahan apakah pemenuhan hak narapidana narkotika dalam memperoleh remisi sudah terealisasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Narapidana Dengan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika, kiranya pembahasan pada tulisan ini dibagi atas sub-sub pembahasan sebagai berikut:

Pemenuhan hak narapidana narkotika dalam memperoleh remisi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 1, “remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana kecuali pidana mati atau seumur hidup” . Remisi merupakan hak narapidana yang harus diberikan oleh petugas pasyarakatan. Remisi diberikan kepada narapidana berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Andi Hamzah menyampaikan bahwa, “Remisi merupakan pelepasan dari suatu hukuman baik itu semuanya atau beberapa bagian atau dari hukuman selama usia ia hidup menjadi hukuman tertentu yang diserahkan pada tanggal 17 Agustus” , remisi khusus diserahkan di saat hari besar seperti hari besar keagamaan, dengan ketentuan apabila di dalam agama tersebut memiliki lebih banyak dari satu hari besar dalam agama yang dianut selama satu tahun, lalu yang akan dipilih atau diutamakan ialah hari besar yang paling diagungkan bagi pengikut agama tersebut. Pelaksanaan pemberian remisi terdiri atas:

a. Remisi umum, dalam memperoleh remisi umum terdapat ketentuan-ketentuan dalam pengurangan masa pidana (remisi) ialah sudah melaksanakan masa pidana atau hukuman paling sedikit 6 bulan dan bertingkah laku dengan baik semasa melaksanakan masa pidana atau hukumannya. Dalam menjalani masa pidana pada tahun ke-1 6 hingga 12 bulan akan mendapatkan remisi sebanyak 1 bulan, kemudian di tahun ke-2 diberikan remisi sebanyak 3 bulan, lalu di tahun ke-3 diberikan remisi sebanyak 4 bulan, di tahun ke-4 sampai ke-5 diberikan remisi sebanyak 5 bulan, di tahun ke-6 samapai dengan selanjutnya diberikan remisi sebanyak 6 bulan di tiap tahunnya.

b. Remisi khusus, ketentuan-ketentuan untuk memperoleh remisi khusus dalam pengurangan masa pidana atau hukuman (remisi) terdapat di dalam keputusan presiden No. 174 Tahun 1999 pada pasal 5 ayat 1 ialah 6 hingga 12 bulan diberikan remisi sebanyak 15 hari, di tahun ke-2 hingga ke-3 akan diberikan remisi sebanyak 30 hari, di tahun ke-4 hingga ke-5 akan diberikan remisi sebanyak 45 hari, di tahun ke-6 hingga selanjutnya akan diberikan remisi sebanyak 60 hari pada tiap tahunnya.

c. Remisi tambahan, $\frac{1}{2}$ dari remisi umum yang didapatkan pada tahun yang bersangkutan menjalani hukuman sebagai narapidana yang telah berbuat jasa kepada negara republik Indonesia serta kemanusiaan, dan $\frac{1}{3}$ dari remisi umum yang didapatkan di tahun yang berkepentingan untuk narapidana dalam menopang suatu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana narkoba yang menjalani masa hukumannya pada Lembaga Pemasyarakatan akan mendapatkan remisi berdasarkan syarat pidana penjara yang dijalani kurang dari 5 tahun masa pidana sesuai dengan aturan pada Pasal 34 ayat 2 dan 3 PP No. 99 Tahun 2012 yaitu :

1. Berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan
2. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan, terhitung sebelum waktu pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Narapidana dengan tindak kejahatan berupa Narkoba akan mendapatkan remisi jika ia benar-benar bersih dari narkoba, dan membuat surat pernyataan Justice Collaborator (JC). Justice Collaborator (JC) adalah pelaku tindak kejahatan yang secara ikhlas bersedia berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap sebuah kejahatan atau tindak pidana yang besar. Justice Collaborator (JC) akan yang dikeluarkan oleh pihak terkait seperti Badan Narkoba Nasional (BNN) atau aparat kepolisian. Apabila pihak terkait bersedia memberikan surat keterangan JC, maka mungkin narapidana narkoba mendapatkan remisi apabila pihak terkait tidak mengeluarkan JC kemungkinan untuk narapidana narkoba akan sulit untuk mendapatkan remisi.

Remisi yang diberikan kepada narapidana narkoba saat selesai menjalani masa hukuman lebih dari 5 tahun wajib melengkapi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal 34, kemudian narapidana berkewajiban juga dalam melengkapi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ayat 1, 2, dan 3 didalam pasal 34A, PP No. 99 tahun 2012. implementasi pemenuhan hak narapidana narkoba dalam memperoleh remisi sudah berjalan dengan sangat baik, salah satu contoh implementasi pemenuhan hak narapidana narkoba dalam memperoleh remisi terjadi di provinsi lampung dimana sejumlah 3.310 warga binaan pada 16 lapas atau rutan seluruh Lampung mendapatkan remisi hukuman di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung . Gubernur M. Ridho Ficardo menyerahkan remisi secara simbolis yang bertempat di Lapas Perempuan. Sesuai dengan data yang diterbitkan pada Lampung Post, sebanyak 623 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Rajabasa Bandar Lampung mendapatkan remisi dan 1 orang diantara mereka langsung menghirup udara bebas.

Pertimbangan dalam pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana narkoba

Remisi yang akan diberikan kepada narapidana narkoba dalam pelaksanaannya harus melalui pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan berdasarkan aturan mengenai pemberian remisi. Syarat-syarat dan ketentuan dalam memberikan remisi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 poin 1, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi dan PP No. 99 Tahun

2012 Tentang perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 1,2, dan 3 Narapidana yang diberikan hukuman dikarenakan membuat suatu perbuatan melawan hukum seperti psikotropika, narkotika dan prekursor narkotika seperti yang terdapat di ayat (1) hanya berlaku kepada narapidana yang dihukum dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.

Bahwasannya dalam hal pertimbangan pemberian remisi kepada narapidana narkotika, narapidana tersebut harus bertingkahtlaku dengan baik semasa melaksanakan masa pidana atau hukumannya kemudian nama narapidana tersebut tidak terdaftar atau terdapat di register F. narapidana narkotika juga harus menerima pembinaan yang baik dari segi psikologi agar nanti pada saat narapidana tersebut sudah kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat ia dapat berperilaku dengan sangat baik dan dapat berinteraksi secara normal seperti ia sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Proses kembalinya narapidana narkotika ke dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu langkah yang tepat dan efektif dengan tujuan agar tercapainya harapan yang ingin di capai, harapan tersebut ialah pertama, memulihkan kembali rasa harga diri, percaya akan diri sendiri, sadar terhadap rasa tanggung jawab kepada masa depan diri sendiri, masyarakat maupun keluarga serta lingkungannya. Kedua, pulihnya kembali kemampuan seseorang untuk bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara normal dalam hidup bermasyarakat. Ketiga, selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan dilakukan secara sosial dengan menyeluruh.

Narapidana narkotika merupakan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana khusus yang termasuk kedalam *extraordinary crime*, dan dalam pemberian remisi kepada narapidana narkotika akan dilakukan secara teliti dan selektif. Dalam pemberian remisi kepada narapidana narkotika di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah dilakukan secara efektif dan sangat baik dengan adanya aturan baru yaitu PP No. 99 Tahun 2012, narapidana yang dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun tidak akan mudah untuk memperoleh remisi karena adanya tambahan ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis membuat suatu kesimpulan yaitu:

1. Sebanyak 3.310 warga binaan dari 16 lapas dan rutan seluruh Lampung memperoleh remisi hukuman di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) Lampung. Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah terealisasikan dan dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Napi Narkotika dapat diberikan remisi jika ia benar-benar bersih dari narkotika, dan membuat surat pernyataan *Justice Collaborator (JC)*. *Justice Collaborator (JC)* yang dikeluarkan oleh pihak terkait yaitu Badan Nasional Narkotika (BNN) atau kepolisian. Apabila pihak terkait bersedia memberikan surat keterangan *JC*, maka mungkin narapidana

narkoba mendapatkan remisi apabila pihak terkait tidak mengeluarkan JC kemungkinan untuk narapidana narkoba akan sulit untuk mendapatkan remisi

3. Pertimbangan narapidana narkoba dalam mendapatkan haknya yaitu remisi, maka ia diwajibkan harus bertingkah laku secara baik semasa melaksanakan masa hukumannya atau pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta tidak terdaftar dalam buku register F, dan juga narapidana narkotika harus mendapatkan pembinaan psikologi sehingga narapidana yang telah menjalani masa hukumannya dapat kembali ke masyarakat disertai dengan perilaku yang baik, dapat berinteraksi secara normal seperti ia sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Suyatna, Uyat," EVALUASI KEBIJAKAN NARKOTIKA PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA" vol.20, No. 2 Juli 2018, hlm: 169.

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Nazir, M , Metode Penelitian , Jakarta: Galia Indonesia,1998 ,cet ke-3,hlm. 63.

Priyatno, Dwidja, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia", Bandung : Refika Aditama, 2006, cet ke-1.

Ningsih, Hidayah Bekti, "URGENSI PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA YANG BERTENTANGAN DENGAN SYARAT PP NO. 99 TAHUN 2012" <https://docplayer.info/60454340-Urgensi-pemberian-remisi-terhadap-narapidana-narkotika-yang-bertentangan-dengan-syarat-pp-no-99-tahun-2012-skripsi-oleh-hidayah-bekti-ningsih.html>, diunduh pada 10 Mei 2020.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Republik Indonesia, 2012)